



LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1927/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 31 Juli 2025

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Klungkung
Jalan Untung Suropati No.28, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung,
Kabupaten Klungkung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Klungkung)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara tentang penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Ayu Ariyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101089
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan di Kepolisian Resor Klungkung

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung khususnya oleh remaja?
2. Pasal mana yang sering digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menindak pelaku balap liar di Kabupaten Klungkung?
3. Apakah saat pelaku balap liar juga melanggar terhadap ketentuan kelengkapan kendaraan bermotor dikenakan pasal yang lebih berat?
4. Dimana saja lokasi yang menjadi tempat favorit bagi remaja untuk melakukan aksi balap liar?
5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana balap liar?
6. Apakah upaya-upaya untuk menanggulangi balap liar melalui kebijakan yang diberikan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung efektif dalam menekan angka balap liar?

7. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung?





LAMPIRAN 3

DAFTAR NARASUMBER

Lampiran 3. Daftar Narasumber

1. Nama : I Putu Irjayadi, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Unit Penegakan Hukum

2. Nama : I Ketut Wandana

Jabatan : Bagian Unit Langgar





LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



**Wawancara dengan Bapak I Putu Irjayadi, S.H., M.H. selaku Kepala Unit
Penegakan Hukum pada Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung**



**Wawancara dengan Bapak I Ketut Wandana selaku Bagian Unit Langgar
pada Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung**

RIWAYAT HIDUP



Ni Kadek Ayu Ariyani lahir di Desa Nyanglan pada tanggal 05 Juli 2004. Penulis adalah putri ke-2 dari pasangan suami istri, Bapak I Wayan Sudaya dan Ibu Ni Ketut Sulasmini. Penulis memiliki status kebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Nyanglan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Banjarangkan dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Banjarangkan dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana. Sebagai tugas akhir, penulis menulis skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Klungkung.”